

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA MISKIN  
(Studi di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya)**

**Skripsi**

**IRFAN WAHYUDI  
NPM. 1921020347**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
LANJUT USIA MISKIN  
(Studi di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**IRFAN WAHYUDI  
NPM: 1921020347**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing 1 : Prof.Dr.Hj.Erina Pane,SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Dani Amran Hakim.S.H.,M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi agar terjadinya keseimbangan dan tidak ada kesenjangan sosial. Namun sebagian warga khususnya para lansia masih belum mendapatkan atau merasakan kesejahteraan itu sendiri sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut usia miskin diharapkan dapat membantu para lansia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut usia miskin? 2) bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut usia miskin?

Penelitian ini bersifat deskriptif analisi kualitatif dan dilakukan dengan metode yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta sumber-sumber lain yang mendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk mewujudkan penelitian yang mengacu pada kajian normatif, maka penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin telah diimplementasikan oleh pemerintah desa cukup baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala terutama adanya wabah covid. Menurut *Fiqh Siyasah* penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia miskin berjalan dengan cukup baik dalam analisis *fiqh siyasah*, hal ini dikarenakan pemerintah desa berfokus menangani keadaan darurat yakni wabah penyakit Covid-19 dan dalam Islam hukumnya *mubah* atau diperbolehkan untuk dilakukan dalam syariat Islam.

**Kata kunci :** Kesejahteraan, Lanjut Usia, *Fiqh Siyasah*

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Irfan Wahyudi  
**NPM** : 1921020347  
**Prodi** : Hukum Tatanegara  
**Fakultas** : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin (Studi di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penyusun buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Penyusun



**Irfan Wahyudi**  
NPM. I921020347

Alamat: J. Let. Kol. H. Saratin Sukarante 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

- Nama : Irfan Wahyudi
- NPM : 1921020347
- Fakultas : Syari'ah
- Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
- Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin (Studi di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II





Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Dani Amran Hakim, S.H., M.H

NIP. 1970050220000320011

NIP. 199204202022031002

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

  
Frenki, M.S.I  
NIP. 19800031520090110117





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Saratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin”** disusun oleh **Irfan Wahyudi, NPM. 19210203047** Program Studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 17 Juli 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua Sidang**

: **Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris**

: **Ahmad Fauzi Furqon, M.H.**

**Penguji I**

: **Prof.Dr.Drs.H.M.Wagianto, S.H., M.H.**

**Penguji II**

: **Prof.Dr.Hj.Erina Pane, S.H., M.Hum**

**Penguji III**

: **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**


**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002/**



## MOTTO

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ

 مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil,  
“Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah  
kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang  
miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah  
salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling  
(mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu,  
dan kamu (masih menjadi) pembangkang”

**(QS. Al-Baqarah:83)**

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirohmanirrohim,*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah Karya Tulis yang sangat sederhana ini namun mengandung begitu banyak cerita dan membutuhkan begitu banyak perjuangan yang berharga, dengan bangga Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, almarhum Ayahanda Purwanto dan Ibunda Siti Rukiyah yang telah mendidik dan membesarkanku, serta mendukung setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan juga penuh perjuangan, dan senantiasa selalu mendoakanku dengan tulus dan ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakak, Adik, dan Sanak familiku yang selalu memberikan dukungan dan selalu menanti keberhasilanku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Irfan Wahyudi. Putra ketujuh dari sembilan bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Purwanto dan Ibu Siti Rukiyah. Penulis di lahirkan di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 November 1998. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sebagai berikut:

1. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD N 1 Gaya Baru II, tamat pada tahun 2012.
2. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP N 1 Seputih Surabaya, tamat pada tahun 2015.
3. Melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas di SMK N 1Seputih Surabaya , tamat pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Program Study Siyasa Syariah Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan Karunianya kepada penulis, dan selalu senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin (Studi di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya)” walaupun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselsaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tinggi nya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. Ph.D selaku Rektorat UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah). Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane.S.H.,M.Hum selaku pembimbing 1 dan Bapak Dani Amran Hakim.S.H.,M.H selaku pembimbing 2 yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbang pikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan.
7. Perangkat Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mengumpulkan data ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Prodi Siyasah Syariah angkatan 2019.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan

disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini berapapun kecil kiranya dapat memberikan masukan dalam upaya praktek pemerintah Desa di tengah masyarakat pedesaan sesuai dengan syariat islam dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kesejahteraan Amiin.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irfan Wahyudi', with a large, sweeping underline stroke.

**Irfan Wahyudi**  
**NPM. 1921020347**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTT .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul. ....	1
B. Latar Belakang Masalah. ....	3
C. Fokus dan Subfokus. ....	5
D. Rumusan Masalah. ....	6
E. Tujuan Penelitian. ....	6
F. Manfaat Penelitian. ....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu. ....	8
H. Metode Penelitian. ....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah. ....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah. ....	17
2. Sumber Kajian Fiqh Siyasah. ....	18
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah. ....	19
4. Tujuan Fiqh Siyasah. ....	24
5. Fiqh Siyasah Tanfidziah.....	25
B. Pandangan Islam Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.....	27
C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin	
1. Latar Belakang Pembentukan.....	31



2. Ruang Lingkup Pengaturan.	32
a. Jaminan Kesehatan.....	32
b. Jaminan Sosial. ....	34
c. Perlindungan Sosial. ....	35
d. Kewenangan. ....	36
e. Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin. ....	37

### **BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Gaya Baru 2. ....	43
1. Sejarah Desa. ....	43
2. Keadaan Geografis.....	44
3. Keadaan Demografis.....	45
4. Perekonomian Desa ....	46
5. Sarana dan Prasarana Desa.....	47
B. Gambaran Pemerintahan Desa Gaya Baru 2.....	48
1. Struktur dan Fungsi Pengurus Desa ....	48
2. Visi dan Misi Desa.....	57
C. Penyajian Data dan Fakta .....	59

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.....	65
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA. ....75**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Perangkat Desa Gaya Baru 2.....	49
Tabel 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Gaya Baru 2 .....	49
Tabel 3.3 BPD Pemerintah Desa Gaya Baru 2 .....	54

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin (Studi di Desa Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya)”**.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. **Analisis** merupakan kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu yang terjadi, dan memutuskan apayang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah.<sup>1</sup>
2. **Fiqh Siyasah** berasal dari bahasa arab yaitu Fiqh yang berarti paham/mengerti adalah istilah yang di pakai dalam bidang hukum agama ataupun yuris prudensi Islam dan Siyasah berasal dari kata alsiyasi yang mempunyai arti mengatur. Jadi menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fiqh Siyasah merupakan disiplin ilmu mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan manusia yang umumnya dan Negara khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.
3. **Impelementasi** dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan.<sup>2</sup>Implementasi merupakan aktivitas, pelaksanaan, tindakan dengan adanya mekanisme suatu sistem, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari aktivitas atau kegiatan.

---

<sup>1</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012).

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

4. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 berarti sesuai dengan pengertian di atas merupakan peraturan yang dibuat DPRD dengan persetujuan Bupati Lampung Tengah yang mana pelaksanaan peraturannya hanya diperuntukkan kepada Masyarakat Lampung Tengah.
5. **Penyelenggaraan** merupakan suatu aktivitas pelaksanaan suatu tujuan ataupun acara tertentu. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>
6. **Kesejahteraan** menurut HAM, yaitu setiap laki-laki atau perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>4</sup> Kemudian jika menurut UU yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila.<sup>5</sup>
7. **Lanjut Usia Miskin.** Lanjut usia diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan

---

<sup>3</sup>“UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme” (Jakarta: JDIH,).

<sup>4</sup> Ikhwani Abidin Basri, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

<sup>5</sup>“UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 Ayat 1” (JDIH,).



orang lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah menganalisa *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi agar terjadinya keseimbangan dan tidak ada kesenjangan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat lanjut usia telah diatur dalam Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin (selanjutnya disingkat Perda No.2/2019) tetapi ini berlaku untuk lanjut usia miskin yang mana dikategorikan sebagai usia 60 tahun keatas dan miskin atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang di sebabkan berbagai faktor. Dalam Perda No.2/2019 juga disebutkan bahwa kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan adalah lansia yang memiliki masalah kemiskinan, keterlantaran, dan kecacatan.

Kesejahteraan pada lansia di Indonesia sebenarnya sudah mendapatkan perhatian dari pemerintahan, terbukti adanya Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang mengatur kesejahteraan untuk para lansia. Akan tetapi pada pengimplementasian pada masyarakat sering kali tidak sesuai dengan aturan yang ada, contoh di provinsi Jakarta, upaya pemerintah dalam kesejahteraan lansia yaitu memberikan KLJ (Kartu Lansia Jakarta) yang mana bisa digunakan untuk berobat gratis dan juga mendapat bantuan setiap bulannya sebesar

---

<sup>6</sup>“Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.”.

Rp.600.000 tetapi pada pelaksanaannya pun tidak merata karena ada satu kelurahan yang bahkan belum terdaftar sebagai menerima KLJ tersebut.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia pada Perda No.2/2019 meliputi, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>8</sup> Penyelenggaraan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kabupaten lampung tengah sesuai dengan Perda No.2/2019 yaitu berupa uang tunai setiap bulannya dengan nominal paling sedikit Rp.150.000.<sup>9</sup> Pada pengimplementasian Pasal 10 tentang jaminan sosial yang dijanjikan pemerintah kabupaten Lampung Tengah terhadap masyarakat lanjut usia miskin disana ternyata tidak tepat sasaran. Karena justru yang diberikan bantuan adalah masyarakat yang belum lanjut usia atau dibawah 60 tahun, dimana masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial berupa uang tunai tersebut masih bisa mencari dan bekerja untuk kebutuhan hidupnya.

Sedangkan masyarakat yang terkategori sebagai Lansia miskin malah terabaikan begitu saja, khususnya kasus ini banyak terjadi di Desa Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya. Padahal jelas dalam Perda No. 2/2019 Kabupaten Lampung Tengah seharusnya Dinas melakukan pendataan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan lansia dengan berkoordinasi perangkat desanya.<sup>10</sup> Seingga dengan adanya kegiatan monitoring sesuai Perda No.2/2019 Pasal 15 yang seharusnya ketepatan sasaran yang dilaporkan dinas kepada pemerintahan menjadi sebuah tanda Tanya besar bagaimana masyarakat Lampung Tengah khususnya didesa Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya. Dimana masyarakat merasakan kejanggalan dan menjadi berkurangnya rasa percaya terhadap pemerintahannya.

Dalam Perda No.2/2019 pada Pasal 1ayat (8) Kesejahteraan

---

<sup>7</sup> Tri Novianti, "Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta Di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan" (UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

<sup>8</sup> "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 2 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin," .

<sup>9</sup> "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 2 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia," .

<sup>10</sup> "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 2 Tahun 2019 Pasal 4 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia,"

Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian hal tersebut sejalan dan sesuai dengan apa yang ada pada Perda No.2/2019 Pasal 2 karena tujuan kesejahteraan lanjut usia miskin adalah untuk: a) Mewujudkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, b) Membantu pemenuhan kebutuhan hidup lanjut usia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan orang lain dan dapat kehidupan yang layak.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Untuk mendefinisikan suatu masalah dan memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas diperlukannya subfokus agar penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 pasal 2 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin. Dengan demikian yang menjadi subfokus pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin, Pasal 2 yang mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan lanjut usia miski
2. Analisis *Fiqh Siyash* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.

Adanya fokus dan subfokus ini bertujuan untuk memberikan fokus yang jelas dari permasalahan yang ada, guna mempermudah bahasan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia miskin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.



b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan : 1. "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia."<sup>11</sup> Disusun oleh Fitrah Ananda, NIM: 01164015. Prodi HukumTata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia belum sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia potensia berdasarkan Peratura Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Berdasarkan Penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan anantara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu tentang peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada, jika skripsi diatas mengenai upaya peningkatan kesejahteraan

---

<sup>11</sup> Fitri Ananda, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia" (Institut Agama Islam Negeri, 2020).

sosial terhadap lanjutusia berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka skripsi yang ditulis yaitu tentang bagaimana analisis fiqh siyasahnya terhadap implementasi kesejahteraan lanjut usia miskin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. "Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia". Disusun oleh: Ratri Gumelar. NIM: 092500220. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>12</sup>Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program yang diadakan oleh pihak panti tidak dijadikan salah satu faktor utama dalam peningkatan kesejahteraan sosial mereka yang mana dalaam pelaksanaan kesejahteraan sosialnya kurang terealisasikan dengan baik karena kondisi fisik ansia satu dengan lainnyatidak sama.

Berdasarkan penelitian diatas penulis berpendapat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis. Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis yaitu mengenai peningkatan kesejahteraan sosial dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi diatas hanya membahas mengenai kesejahteraan sosial lansia saja, jika skripsi yang ditulis membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang kesejahteraan bagi lansia dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi tersebut.

3. Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Selatan. Disusun oleh Ivo Rangkoly. (Jurnal; Administrasi Publik). Universitas Sam Ratulangi.<sup>13</sup>

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian

---

<sup>12</sup> Ratri Gumelar, *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>13</sup>Ivo Rangkoly, "Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *Jurnal Administrasi UNSRAT*, 2014.

deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian di atas adalah pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanimbar Selatan tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa kendala diantaranya kurangnya anggaran, kurangnya bimbingan teknis, kurangnya sarana dan prasarana pendamping saat pelaksanaan.

Berdasarkan penelitian di atas penulis berpendapat bahwa terdapat adanya persamaan dan perbedaan jurnal di atas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan perbedaan jurnal di atas dengan skripsi yang ditulis adalah jika jurnal di atas membahas implementasi kesejahteraan sosial lansia di Kabupaten Tanimbar Selatan, maka skripsi yang membahas tentang implementasi penyelenggaraan kesejahteraan lansia sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>14</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk Penelitian Lapangan (*field research*). Yaitu penelitian dilakukan pada desa Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya. Peneliti dapat langsung menemui perangkat desa dan masyarakat desa Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi guna mengetahui bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, Suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>15</sup>

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>16</sup> Data tersebut bisa diperoleh langsung personil yang teliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sumber data ditulis atau direkam. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang ditulis serta peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang kemudian peneliti mendokumentasikan dalam bentuk foto, gambar yang ada dilapangan

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta

---

<sup>15</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

<sup>16</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009).



mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.<sup>17</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini berupa Peraturan Daerah, teori hukum Islam, buku-buku, dokumen, Skripsi, makalah, artikel-artikel ilmiah, internet, jurnal, serta pendapat parasarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini populasinya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Masyarakat khususnya Lansia sebanyak 8 orang di Desa Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi.<sup>19</sup> Adapun Warwick mengemukakan pula bahwa sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas, yang khusus dipilih untuk mewakili keseluruhan.<sup>20</sup> Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian terdiri dari Kepala Desa, Staff desa dan Masyarakat Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Revisi V, 12* (Jakarta: Reaneka Cipta, 2002).

<sup>19</sup> Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, 2007.

<sup>20</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, 1* (Jakarta: Kencana, 2014).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>21</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi dilapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).<sup>22</sup>

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.<sup>23</sup> Dokumentasi adalah salah satu cara untuk dijadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*.

<sup>22</sup> Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*.

<sup>23</sup> Lexij Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosdakarya, 2010).

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Sistematisasi*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>24</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data diperoleh kemudian dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum konkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka dan laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, datanya berasal dari naskah wawancara lapaangan, catatan, video dokumentasi dan

---

<sup>24</sup> Kuntoro Ronny, *Metode Penelitian IIED* (Jakarta: Buana Printing, 2009).

dokumen resmi.<sup>25</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Secara sistematika penilitan ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Antara lain:

**Bab I Pendahuluan**, dalam bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Teori**, dalam bab ini berisikan *fiqh siyasah* (pengertian *fiqh siyasah*, sumber kajian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, tujuan *fiqh siyasah*, *fiqh siyasah tanfidziah*), Pandangan Islam Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin (latar belakang pembentukan, ruang lingkup pengaturan)

**Bab III Deskripsi Objek Penelitian**, dalam bab ini berisikan gambaran umum Desa Gaya Baru 2 (sejarah singkat Desa Gaya Baru II, keadaan geografis, keadaan demografi, ekonomi Desa, Visi Dan Misi Desa Gaya Baru II, struktur organisasi dan fungsi pengurus Desa Gaya Baru II), penyajian data dan fakta penelitian

**Bab IV Analisis Data**, dalam bab ini berisikan implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin, Pasal 2 yang mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan lanjut usia miskin di Desa Gaya Baru II, perspektif Fiqh Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya

**Bab V Penutup**, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian skripsi ini dan adanya rekomendasi sebagai bahan tambahan dalam rujukan penelitian dari skripsi.

---

<sup>25</sup> Suyanto Bagong and dkk, *Metode Penelitian Sosial : Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005).

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *as-siyasah asy-syar'iyah* (politik *syar'i*), termasuk istilah unitern (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan banyak mengandung signifikansi. Oleh karena itu, "*as-siyasah*" telah digunakan pada lebih dari satu makna.<sup>26</sup>

*Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata bahasa arab, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. kata *Fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang di pakai secara khusus di bidang hukum Islam. Secara etimologis, *Fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>27</sup>

Secara terminologis, *Fiqh* adalah pengetahuan hukum-hukum yang sesuai dengan syara" mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari sumber-sumbernya, Al-Qur`an dan As-Sunnah) jadi, *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.<sup>28</sup>

Menurut Ibn Abid Al-Diin, *Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari

---

<sup>26</sup> Muhammad bin Shalih Al-utsaimin, *Politik Islam: Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibn Taimiyah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2009).

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

<sup>28</sup> Ibid.

para pemegang kekuasaan (para sulhan dan araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyash berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Kajian *Fiqh Siyash*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *fiqh siyasah*. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. *Fathiyah al-Nahravi* membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.<sup>30</sup>

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik. 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>31</sup> Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

---

<sup>29</sup> Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

<sup>30</sup> Fathiyah Al-Nabravi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah* (Kairo: Mathaba'ah al-Qahidah al-Jadidah,).

<sup>31</sup> Ahmad Sukarja, "Piagam Madinah Dan UUD 1945,"

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>32</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>33</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).

---

<sup>32</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*,

<sup>33</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016).

- 2) Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- 3) Peradilan (*Siyāsah Qadha`iyyah*).
- 4) Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyāsah `Idariyyah*).<sup>34</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar`iyyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqhsiyāsah* (*siyāsah syar`iyyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiah* yang mencangkup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum. *Siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>35</sup>

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar`iyyah*) adalah *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh Siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang

---

<sup>34</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*,

<sup>35</sup> Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*,



mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyāsah*, maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.<sup>37</sup>

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup dari *Siyāsah Syar'iyah*.<sup>38</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat *syari'at*. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad'iyyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah*

---

<sup>36</sup> Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*,

<sup>37</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*,

<sup>38</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*.

Syar'iyah dan tidak boleh diikuti,

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59)*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
- b) Meletakkan persamaan (al-musyawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.<sup>39</sup>

<sup>39</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara.).

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

3. Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:
  1. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
  2. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
  3. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
  4. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
  5. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
  6. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
  7. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
  8. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009).

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b) Prinsip musyawarah.
- c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d) Prinsip persamaan.
- e) Prinsip ketaatan rakyat.
- f) Prinsip keadilan.
- g) Prinsip peradilan bebas.
- h) Prinsip perdamaian.
- i) Prinsip kesejahteraan.<sup>41</sup>

#### **4. Tujuan *Fiqh Siyasah***

Tujuan *fiqh siyasah* adalah untuk memberikan panduan hukum Islam dalam mengatur tata kelola negara dan masyarakat. *Fiqh siyasah* merupakan cabang dari ilmu *fiqh* yang khusus membahas masalah-masalah hukum yang terkait dengan pemerintahan dan politik. Tujuan utama dari *fiqh siyasah* adalah untuk memastikan bahwa negara dan masyarakat diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Beberapa tujuan khusus dari *fiqh siyasah* antara lain:

1. Dalam tata kelola negara dan masyarakat sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at islam.
2. Terjadinya persamaan (*Al-musawah*) kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintah.
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*Adam al-haraj*) sehingga dapat meringankan upaya masyarakat dalam menjalankan kewajiban beragama dan bernegara.

---

<sup>41</sup>Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*.

4. Menciptakan keadilan dalam masyarakat.
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalb al-masalih wa Daf al-maqasid*).<sup>42</sup>

Dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 menunjukan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan lansia, sehingga diharapkan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan merata bagi semua warga Negara.

### 5. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, *al-Maududi* menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>43</sup>

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk

---

<sup>42</sup> M Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992).

<sup>43</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>44</sup>

*Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>45</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>46</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang

---

<sup>44</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*.

bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>47</sup>

*Siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>48</sup>

## **B. Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin**

Islam merupakan rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam) di dalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan berjalan dengan baik. Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual

---

<sup>47</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1997).

<sup>48</sup>Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*.

(kejiwaan).<sup>49</sup>

Para Fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.<sup>50</sup>

Lanjut usia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagaimana diketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia memiliki kemampuan reproduksi, atau melahirkan anak kehilangan tugas dan fungsi ini, dan memasuki fase selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati.<sup>51</sup>

Agama Islam juga memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Dukungan terhadap para lansia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan dalam Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda, penghormatan terhadap para lansia muslim adalah ketundukan kepada Allah Swt. Beliau menegaskan, berkah dan kebaikan abadi bersama para lansia kalian. Pada saat lansia, banyak orang sering beranggapan mereka berada pada tahap ini sudah tidak produktif lagi. Saat kondisi ini Islam menganjurkan menghadapi mereka yang berusia lanjut ini perlu seteliti mungkin yang dibebankan kepada anak-anak mereka. Allah memerintahkan perlakuan secara khusus untuk anak-anaknya agar kedua orang tua yang berada pada lanjut usia untuk

---

<sup>49</sup> Yusep Pebriansyah, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permuyswaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>50</sup> Nurasni dkk, *Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Bandar Lampung,).

<sup>51</sup> Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi-5, Ter. Istiwidayanti, Soedarjowo* (Jakarta: Erlangga, 2002).



memperlakukannya dengan penuh kasih sayang.<sup>52</sup> Mendapatkan hidup yang baik bagi lansia merupakan hak. Hak dasar yang disebut hak asasi, yang ada pada setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan ke dunia. Dengan hak dasar itulah manusia memiliki harkat kemanusiaan sebagai makhluk Allah Swt. dan menjadi khalifah di muka bumi. Tiap manusia menyadari akan perlunya hak dasar atau hak asasi dihormati, dilindungi, dan diatur dalam pelaksanaan bermasyarakat dan berbangsa agar tidak terjadi benturan dalam penggunaan hak tersebut.<sup>53</sup> Berdasarkan uraian tersebut maka hal itu sejalan dengan beberapa ayat Al-Qu'ran dibawah ini:

1. Surah Al-Isra' Ayat 23 dan 26

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ ﴾

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.*<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Sri Wulandari, “Peran Pemerintah Terhadap Lanjut Usia Pada Panti Sosial Tresna Werdhan Sinta Rangkang Di Kota Palangka Raya, 2016” (IAIN Palangka Raya, 2016).

<sup>53</sup>H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

<sup>54</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٥﴾

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros."

## 2. Surah Yusuf Ayat 78

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا

مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

"Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang diantara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik".

## 3. Adza-Dzariyat Ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa kelompok ayat di atas berbincang tentang kaidah-kaidah, kewajiban memperhatikan sesama dan hubungan timbal balik. Kandungan ayat-ayat ini juga menunjukan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan kaum yang mempersekutukan Allah, ayat diatas menyatakan bakti kepada orang tua yang diperintahkan agama islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an" 6 (2002).

## **C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin.**

### **1. Latar Belakang Pembentukan**

Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>56</sup>

Penghormatan terhadap masyarakat yang Lanjut Usia (Lansia) di daerah merupakan konsekuensi moral dan adab yang harus dipertahankan, terutama bagi lansia miskin. Penyelenggaraan kesejahteraan bagi lansia miskin di daerah pada dasarnya merupakan subordinasi dengan penyelenggaraan Lansia secara nasional.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, setiap daerah diberikan wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah berdasarkan aspirasi rakyat untuk menampung kebutuhan pengaturan di daerah.

kesejahteraan lansia miskin memerlukan perhatian dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat, hal ini bertujuan agar terwujudnya kehidupan yang lebih berkualitas dan mandiri, sehingga dapat memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.<sup>57</sup> Oleh karena itu Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Tengah melalui perda nomor 2 tahun 2019 yang ditujukan sebagai bentuk perhatian kesejahteraan bagi lansia miskin yang ada di kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Ruang Lingkung Pengaturan.**

#### **a. Jaminan Kesehatan**

Jaminan kesehatan dapat didefinisikan sebagai bentuk pelayanan yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan

---

<sup>56</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 6 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia,”.

<sup>57</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia,”.

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Menurut Evan yang dikutip oleh Astaqauliyah, bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang unik bila dibandingkan dengan pelayanan lain dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hal ini dikarenakan bahwa pelayanan kesehatan mempunyai tiga ciri yaitu *uncertainty*, *asymetri of information and externality*. Ketiga ciri utama tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan sangat unik dibandingkan dengan produk atau jasa lainnya.<sup>58</sup>

- a) *Uncertainty* berarti bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk menolong seseorang yang menghadapi suatu resiko akan sakit dan resiko untuk mengeluarkan biaya untuk mengobati penyakit tersebut yang tidak ada jaminan akan keberhasilan dan kesembuhan. Dengan demikian *uncertainty*/ketidakpastian, dalam hal ini menunjuk pada kebutuhan pelayanan tidak dapat dipastikan, baik waktu, tempat dan besar biaya pengobatannya. Sifat inilah yang kemudian membutuhkan kerja sama dengan asuransi.<sup>59</sup>
- b) *Asymmetry of information*, yaitu menunjuk pada penerima pelayanan berposisi lemah dan dokter serta penyelenggara pelayanan merasa bahwa pelayanan yang dilakukan berkualitas dan layak untuk dijualnya. Akibatnya, penerima pelayanan atau pasien rawan untuk menjadi sasaran bagidokter dan provider. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian dan pemantauan dari pemerintah.<sup>60</sup>
- c) *Externality*, yaitu pelayanan kesehatan tidak saja mempengaruhi penerima pelayanan tetapi juga orang lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan, karena pelayanan kesehatan harus diadakan. Akibat dari kondisi ini bahwa pelayanan kesehatan membutuhkan subsidi

---

<sup>58</sup> Amirul Mustofa, *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: CV. Jakad Media Publising, 2020).

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

dalam berbagai pihak, terutama dalam penggalian pembiayaan. Oleh karena itu pembiayaan pelayanan kesehatan tidak saja menjadi tanggung jawab diri sendiri tetapi menjadi tanggungan bersama.<sup>61</sup>

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.<sup>62</sup>

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Perlindungan ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.<sup>63</sup> Dalam hal ini jaminan kesehatan lanjut usia miskin yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta JKN terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). FKTP dimaksud adalah:

1. Puskesmas atau yang setara.
2. Praktik Dokter.
3. Praktik dokter gigi.
4. Klinik Pratama atau yang setara
5. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,”.

<sup>63</sup> Ibid.

Apabila dalam di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) berupa:

1. Klinik utama atau yang setara.
2. Rumah Sakit Umum.
3. Rumah Sakit Khusus.<sup>64</sup>

#### **b. Jaminan Sosial**

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>65</sup> Guna memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia karena setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.<sup>66</sup>

Jenis program jaminan sosial meliputi :

- a) jaminan kesehatan.
- b) jaminan kecelakaan kerja.
- c) jaminan hari tua.
- d) jaminan pension, dan
- e) jaminan kematian.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Sist Em Jaminan Sosial,”

<sup>66</sup> “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial,”.

<sup>67</sup> “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 18 Tentang Sistem Jaminan Sosial,”.

Berdasarkan jenis program jaminan sosial diatas, pemerintah daerah berfokus pada jaminan hari tua khususnya kepada masyarakat lansia miskin melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b :

- 1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai berkelanjutan
- 2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai oleh pemerintah daerah.
- 3) Pemberian langsung tunai oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaran nilai yang diberikan paling sedikit sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.<sup>68</sup>

### c. Perlindungan Sosial

Menurut *International Labour Organization* (ILO) perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan. (*International Labour Organization*, 2012).

*Asian Development Bank* (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan karena perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak

---

<sup>68</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Pasal 10 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.”.

kemiskinan.<sup>69</sup>

Dalam upaya melaksanakan Perlindungan sosial pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 8 huruf c dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lansia agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar dan dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.<sup>70</sup> Berikut upaca pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan sosial, a) Lansia yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan diberikan santunan kematian, b) Santunan kematian diberikan dalam bentuk uang tunai.<sup>71</sup>

#### d. Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini adalah Bupati Lampung Tengah mempunyai wewenang dan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>72</sup> Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>73</sup>

Dalam upaya melaksanakan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemerintah daerah, Bupati Lampung Tengah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia miskin. Maksud ditetapkan peraturannya peraturannya daerah ini adalah sebagai pedoman

---

<sup>69</sup> Habibullah, *Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia* (Jakarta, 2019).“Peraaturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Pasal 10 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.”

<sup>69</sup> Habibullah, *Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia*.

<sup>70</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Pasal 15 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.”

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 6 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.”

<sup>73</sup> Ibid.



bagi pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia yakni a) mewujudkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, b) membantu pemenuhan kebutuhan hidup lansia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.<sup>74</sup>

Dalam rangka menjaga keakuratan data maka Dinas melakukan pendataan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lansia dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.<sup>75</sup> Monitoring penyelenggaraan kesejahteraan lansia dilakukan oleh Dinas dalam rangka mengetahui perkembangan dan memantau kegiatan.

Kegiatan Monitoring meliputi:

- a. ketepatan sasaran bantuan
- b. ketepatan waktu pelaksanaan
- c. ketepatan pemanfaatan bantuan
- d. prosedur pencairan, pelaksanaan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku
- e. laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan.<sup>76</sup>

#### e. **Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin**

##### 1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan yakni membuat menyelamatkan dan memakmurkan.<sup>77</sup> Kesejahteraan merupakan tolak ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun

---

<sup>74</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Pasal 15 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.”

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Pasal 15 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.”

<sup>77</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departement pendidikan Indonesia, 2005).

dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.<sup>78</sup> Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.<sup>79</sup> Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya.<sup>80</sup>

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.<sup>81</sup>

Terwujudnya kesejahteraan warga negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama yang mana untuk memajukan kesejahteraan

---

<sup>78</sup> Nurasani, Fathul Mu'in, and Ambar Sulistyani, “Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung),” *Jurnal Asas* 13, no. 1 (2021): 61–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9331>.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam* (Jakarta, 2018).

<sup>81</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Sosial,”

umum. Tidak hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan batin. Oleh karena begitu luas jangkauan kesejahteraan yang meliputi lahir dan batin ini, kesejahteraan umum berarti diakui dan dihormatinya hak-hak dasar warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.

Dalam rangka mewujudkan hal ini negara harus melakukan beberapa hal :

- a. Wajib menetapkan dan menegakkan hak-hak asasi
- b. Wajib mengusahakan agar barang dan jasa keperluan hidup dihasilkan dan atau didatangkan mencukupi keperluan hidup warga Negara dan dapat didistribusikan dengan cepat, aman dan dijual dengan harga yang wajar seimbang dengan daya beli warga Negara.
- c. Harus mengusahakan setiap warga Negara mampu bekerja secara produktif dengan syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yang mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Wajib memberikan bantuan seperlunya kepada mereka yang terganggu secara fisik dan mentalnya.<sup>82</sup>

Menurut Nasikun konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Soedjono Dirdjosiswor, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>83</sup> Nasikun, *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996).

## 2. Faktor Yang Menyebabkan Kesejahteraan

Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.<sup>84</sup> Faktor upaya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan memiliki kriteria masalah social sebagai berikut:

- a. kemiskinan
- b. ketelantaran
- c. kecacatan.<sup>85</sup>

## 3. Jenis-Jenis Kesejahteraan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>86</sup>

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial
- b. jaminan sosial
- c. pemberdayaan social,dan
- d. perlindungan social.<sup>87</sup>

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup

---

<sup>84</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Pasal 15 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.”

<sup>85</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 2 Tahun 2019 Pasal 4 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.”

<sup>86</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 6 Tentang Kesejahteraan Sosial.”

<sup>87</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 6 Tentang Kesejahteraan Sosial.” .

- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>88</sup>

Serta menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin dijelaskan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud

- a) jaminan kesehatan,
- b) jaminan sosial,
- c) Perlindungan sosial.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin,”

<sup>89</sup> “Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin,”



## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an**

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Q.S Al-Isra' ayat 23.*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Q.S Al-Isra' ayat 26.*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Q.S Yusuf ayat 78.*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Q.S Adza Dzariyat Ayat 19.*

### **Buku**

Abbas, Anwar. *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*. Jakarta, 2018.

Al-Nabrawi, Fathiyah. *Tarikh Al- Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: Mathaba`ah al-Qahidah al-Jadidah,.

Al-utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Politik Islam: Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibn Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2009.

Ananda, Fitri. "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia." Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Andiko. *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*,.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Revisi V, 12*. Jakarta: Reaneka Cipta, 2002.

"Arsip Pemerintah Desa Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya,".

Bagong, Suyanto, and dkk. *Metode Penelitian Sosial : Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Basri, Ikhwan Abidin. *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Dirdjosiswor, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, n.d.
- Gumelar, Ratri. *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Habibullah. *Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia*. Jakarta, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: departemen pendidikan indonesia, 2005.
- Hurlock, Elizabet B. *Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi-5, Ter. Istiwidayanti, Soedarjowo*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992.
- Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, n.d.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Moeloeng, Lexij. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya, 2010.



- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mustofa, Amirul. *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: CV. Jakad Media Publising, 2020.
- Nasikun. *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Novianti, Tri. "Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta Di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan." UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Pebriansyah, Yusep. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permuyswaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Praja. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*,.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Rangkoly, Ivo. "Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat." *Jurnal Administrasi UNSRAT*, 2014.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*,.
- Ronny, Kuntoro. *Metode Penelitian IIED*. Jakarta: Buana Printing, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah : Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an" 6 (2002).

Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media, 2011.

Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.

———. *Statistik Untuk Penelitian*, 2007.

Sukarja, Ahmad. “Piagam Madinah Dan UUD 1945,”.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Wulandari, Sri. “Peran Pemerintah Terhadap Lanjut Usia Pada Panti Sosial Tresna Werdhan Sinta Rangkang Di Kota Palangka Raya, 2016.” IAIN Palangka Raya, 2016.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*,.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, 1*. Jakarta: Kencana, 2014.

## **.Wawancara**

Adi (Warga Lanjut Usia Gaya Baru 2). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin Di Desa Gaya Baru 2.” Wawancara dengan Penulis,.

Merto (Warga Lanjut Usia Gaya Baru 2). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin Di Desa Gaya Baru 2.” Wawancara dengan Penulis, n.d.

- Parno (Warga Lanjut Usia Gaya Baru 2). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin Di Desa Gaya Baru 2.” Wawancara dengan Penulis, n.d.
- Kadiman (Warga Lanjut Usia Gaya Baru 2). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin Di Desa Gaya Baru 2.” Wawancara dengan Penulis, n.d.
- Wanuri (Kepala Desa Gaya Baru 2). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin Di Desa Gaya Baru 2.” Wawancara dengan Penulis,.
- Sunardi (Warga Lanjut Usia Gaya Baru 2). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin Di Desa Gaya Baru 2.” Wawancara dengan Penulis,.

## **Jurnal**

- Mu`in, Fathul. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa.” *Jurnal As-Siyasi* 12, no. 2 (2019): 231–47. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v12i2.5991>.
- Nurasani, Fathul Mu`in, and Ambar Sulistyani. “Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung).” *Jurnal Asas* 13, no. 1 (2021): 61–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9331>.
- Nurasni dkk. *Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Bandar Lampung, n.d.

**Undang-Undang dan Peraturan daerah/Peraturan Menteri**

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin,”.

“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial,”.

“Undang – Undang RI No 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa,”.

“UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme.” Jakarta: JDIH,.

“UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 Ayat 1.” JDIH,.

“Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia,”.

“Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2015,” n.d.

“Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,”.

“Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang STOK Pemerintahan,”.